



## Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar Batas Baku Tingkat Kebisingan Pada Kawasan Pariwisata

I Putu Aditya Putra Bahari<sup>1</sup> | Nyoman Gede Sugiarta<sup>2</sup> | Luh Putu Suryani<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

[adityabahari73@gmail.com](mailto:adityabahari73@gmail.com) , [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan sanksi mengenai batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata. Aktivitas pariwisata pada wilayah Bali khususnya di kawasan hiburan memberikan akibat positif serta negatif bagi masyarakat lokal, walaupun berdampak positif perkembangan pembangunan pariwisata bisa mengakibatkan akibat terhadap lingkungan. Adanya kawasan hiburan malam yang melebihi taraf standar kebisingan mengakibatkan terganggunya kehidupan serta kesehatan warga. Rumusan persoalan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan batas baku kebisingan serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas standar tingkat kebisingan pada daerah pariwisata. Tipe penelitian menggunakan hukum normatif serta pendekatannya yaitu perundang-undangan serta konseptual. Hasil pembahasan menandakan pengaturan batas standar kebisingan bagi pelaku usaha di tempat pariwisata diatur di lampiran I KEPMEN Lingkungan hidup No.48/1996 mengenai baku tingkat kebisingan serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas standar tingkat kebisingan pada tempat pariwisata diatur di UU No.32/2009 mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, hukuman administrasi diatur Pasal 76 ayat (2) serta hukuman pidana diatur pada pasal 100 ayat (1) dan (2).

**Kata Kunci:** Lingkungan Hidup, Kebisingan, Pariwisata

**Abstract** - Tourism activities in the Bali region, especially in the entertainment area, have positive and negative impacts on local communities, although a positive impact on the development of tourism development can have an impact on the environment. The existence of a night entertainment area that exceeds the noise standard level results in disruption to the life and health of residents. The formulation of the problem used in this study is how to set the standard noise limit and sanctions for business actors who violate the standard noise level limit in tourism areas. This type of research uses normative law and its approach, namely statutory and conceptual. The results of the discussion indicate that the regulation of noise standard limits for business actors in tourism areas is regulated in Appendix I of KEPMEN of the Environment No.48/1996 regarding noise level standards and sanctions for business actors who violate the standard noise level limits in tourism areas are regulated in Law No.32/ 2009 regarding the protection and management of the environment, administrative penalties are regulated in Article 76 paragraph (2) and criminal penalties are regulated in Article 100 paragraphs (1) and (2).

**Keywords:** Environment, Noise, Tourism

### 1. PENDAHULUAN

Adanya tuntutan “End Extreme Noise in Canggu” ini karena diakibatkan resahnya masyarakat dengan adanya bar, *beach club*, serta *night club* yang melebihi taraf standar kebisingan yang bisa merusak kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, dicatat sudah ada 7.937 orang sudah menekan tuntutan yang berisi petisi supaya mengakhiri bunyi bising yang merusak warga yang tinggal dekat kawasan pariwisata di malam hari. Pada penjelasan hukumnya berlaku batasan standar baku desibel bunyi yaitu 70 dB pada ruang terbuka. Pembatasan operasional untuk buka maksimum pada pukul 01.00 WITA, serta termasuk juga maksimum buka pada kafe serta seluruh tempat hiburan lainnya. Warga memberikan penjelasan bahwa bunyi bising rata-rata pada *beach club* daerah Canggu dan sekitarnya diantara 82-85 dB salah satunya pada kawasan atlas club yang viral yg mengganggu

kegiatan/saat istirahat warga pada malam hari. Bising didefinisikan menjadi suara yang tak dikehendaki yang artinya kegiatan alam serta buatan manusia.

Walaupun berdampak positif bagi perkembangan pariwisata di sana namun hal ini justru berubah sebagai problem bagi masyarakat lokal. Perkembangan pembangunan pariwisata yang bisa mengakibatkan suatu akibat terhadap lingkungan. Berdasarkan Analisa mutu alam sekitar ialah pengamatan terhadap bentuk alam sekitar yang bisa menyebarkan energi pendukung yang optimal terhadap berlangsungnya kehidupan warga di daerah tertentu (Anih Sri Suryani, 2018). Mutu alam sekitar memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya berasal pada keadaan yang menjadikan seseorang merasakan kenyamanan. Lingkungan hidup yang baik bisa memungkinkan masyarakat bisa berkembang secara optimal, secara selaras, harmonis, serta seimbang. Hal ini ditandai sebagai sebuah petisi yang diprakarsai oleh seorang warga setempat sampai menerima dukungan dari masyarakat Canggü lainnya. Disamping itu, perlindungan terhadap lingkungan pada tempat Pariwisata perlu dilakukan secara sistematis serta terpadu, guna mempertahankan serta menjaga hak-hak negara atas sumber daya alam. Pada pembangunan berkelanjutan saat ini perlu langkah-langkah sinkronisasi terhadap banyak sekali aspek lingkungan hidup, sosial dan juga ekonomi pada tempat Pariwisata hal ini adalah salah satu taktik pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat 15 Pergub Bali No.16 Tahun 2016 menyebutkan bahwa : standar mutu tingkat kebisingan ialah batasan maksimum taraf bunyi bising yang diijinkan pada alam sekitar dari aktivitas usaha karenanya tak menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat serta ketenangan lingkungan. Sesuai dengan Pergub ini batas standar tingkat kebisingan pada tempat perdagangan serta jasa maksimum di angka 70 desibel.

Peraturan perihal kebisingan yang didapatkan oleh aktifitas bunyi telah tertuangkan pada Kepmen Lingkungan hidup No.48/1996 pada Pasal 1 angka 1 mengungkapkan: Kebisingan artinya suara yang tak diperlukan pada sebuah usaha ataupun aktivitas pada waktu-waktu eksklusif yang bisa menyebabkan terganggunya kesehatan terhadap seseorang serta ketenangan lingkungan sekitarnya. Taraf bising diberikan arti pada satuan Decible atau dipersingkat dB. Akibat dari pada kebisingan ini berdasarkan pendapat Doelle, yaitu sebanyak 65 dB kontinyu dapat mengakibatkan sakit pada jantung, bisa sebanyak 70 dB bisa menyebabkan lelahnya mental serta fisik, terganggunya psikologi, dan bila sebanyak 80 dB bisa menyebabkan penyakit serta melemahnya indera pendengaran (Doelle L, 1993).

Akibat adanya kekhawatiran mengenai adanya bar, *beach club*, serta *night club* dalam hal ini melebihi tingkat baku kebisingan yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga setempat maka dibuat karya ilmiah yang berjudul “Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar Batas Baku Tingkat Kebisingan Pada Kawasan Pariwisata”. Dalam penelitian ini adapun permasalahan yang diangkat yaitu bagaimanakah pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata dan bagaimanakah sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan di kawasan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan sanksi mengenai batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian pada karya ilmiah ini ialah penelitian normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Dengan memakai sumber bahan hukum yaitu undang-undang yang menyangkut pembahasan, sumber bahan sekunder serta sumber bahan aturan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan ialah studi kepustakaan atau studi dokumen. Adapun analisis pengolahan data yang dilakukan yaitu analisa secara kualitatif dengan memilih bahan hukum mana yang memiliki kualitas dan relevan untuk menjawab isu-isu hukum yang diangkat selanjutnya menggunakan atau memakai metode pengolahan bahan aturan secara sistematis, yaitu menggunakan argumentasi aturan sesuai nalar deduktif serta induktif. Penyajiannya dilakukan menggunakan cara deskripsi analisis, yaitu dengan cara menyusun secara sistematis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengaturan Batas Baku Kebisingan Bagi Pelaku Usaha Pada Kawasan Pariwisata**

Kebisingan ialah bentuk bunyi yang tak diinginkan atau bentuk suara yang tak sinkron dengan tempat serta waktunya. Bunyi tersebut tak diinginkan sebab merusak pembicaraan serta indera

pendengaran bagi seseorang, yang bisa mengganggu telinga atau ketenangan seseorang, kebisingan ialah suara yang tak dikehendaki sebab tak sinkron terhadap konsep ruang serta waktu sebagai akibatnya mengakibatkan gangguan terhadap ketenangan serta kesehatan seseorang (Dwi & Dkk, 2000). Asal kebisingan dibedakan bentuknya atas 2 jenis asal yaitu sumber titik (berasal pada sumber diam seperti sound system musik) serta sumber garis (berasal pada sumber yang bergerak) yg biasanya berasal pada aktivitas transportasi.

Alat yang dipakai atau dipergunakan dalam hal pengukuran suara bising ialah *Sound Level Meter* yang disingkat LSM. Alat ini melakukan pengukuran dengan cara disparitas tekanan yang ditangkap setelah itu hasilnya dikeluarkan dari alat ini ialah dalam bentuk angka desibel (dB) yang bersasarkan suatu kesamaan. Kuantitas intensitas suara tergantung jarak yang berasal pada kekuatan asal suara yang mengakibatkan goncangan tipis, yang makin banyak kekuatan frekuensinya jadi kekuatan suaranya akan meningkat.

Mengukur tentang tingkat bising umumnya diterangkan menggunakan bentuk desibel. Desibel atau disingkat dB artinya suatu bentuk untuk mengukur jumlah frekuensi yang menunjukkan jumlah tingkat suara serta dinyatakan dengan cara logaritma. Faktor lain dalam hal penentuan dalam hal memilih alat yang dipakai untuk mengukur kebisingan ialah adanya para insan untuk melaksanakan pengukuran supaya dapat memulai proses mengukur bunyi bising serta adanya waktu yang diperlukan dalam aktivitas pengukuran bunyi bising itu. Begitu juga acapkali mengalami fenomena tentang lebih disenangnya mengumpulkan bahan mengenai bunyi bising yang dilakukan dengan merekam (*record*) lalu bahan recordnya diantar ketempat lab agar diteliti serta dianalisis (Suma'mur, 1996).

Mengacu pada Pergub Bali No.16/2016 sangat relevan mengingat kawasan Bali ialah daerah Pariwisata yang terdapat banyak tempat atau kawasan hiburan malam salah satunya yaitu *beach club*, hal ini akan berdampak kalau tak diatur sebagai akibatnya bisa menimbulkan gangguan indera pendengaran/kebisingan, hal ini pula akan merusak ketenangan Pengunjung pada kawasan pulau Bali baik domestik ataupun Mancanegara. Bali sangat mengandalkan sektor Pariwisata sebab Sebagian banyak mata pencaharian warga Bali dari segi ekonomi sebagian besar terjun ke sektor Pariwisata, Standarisasi baku kebisingan wajib diketahui serta ditaati sang pelaku Pariwisata supaya mampu menjaga kenyamanan.

Pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada tempat pariwisata serta tempat lainnya secara umum sudah diatur pada lampiran I Kepmen Lingkungan hidup No.48 Tahun 1996 yakni di daerah rekreasi (wisata) maksimum 70 dB. Khususnya di tempat pariwisata wilayah Provinsi Bali sudah diatur pada Pergub Bali No.16 Tahun 2016 telah mengacu pada Kepmen Lingkungan hidup No.48 Tahun 1996 yang menyebutkan standar taraf kebisingan pada daerah pariwisata yakni 70 dB.

### **3.2 Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar Tingkat Baku Kebisingan Di Kawasan Pariwisata**

Upaya yang dilakukan agar dapat melindungi serta mengamankan pencemaran lingkungan pada tempat Pariwisata wajib dilakukan agar menjaga serta membatasi kerusakan-kerusakan terhadap akibat-akibat produksi atau industri yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan sebab perbuatan manusia itu sendiri. Disamping itu, perlindungan terhadap lingkungan pada tempat Pariwisata perlu dilakukan secara sistematis serta terpadu, guna mempertahankan serta menjaga hak-hak negara atas sumber daya alam. Pada pembangunan berkelanjutan saat ini perlu langkah-langkah sinkronisasi terhadap banyak sekali aspek lingkungan hidup, sosial dan juga ekonomi pada tempat Pariwisata hal ini adalah salah satu taktik pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat. Pelanggaran maupun hukum bisa dikatakan sebagaimana saling melengkapi. Karena di dalam hukum jika tidak adanya pelanggaran, maka bisa menyebabkan sulitnya dalam penegakan hukum didalam suatu pengadilan. Diartikan bahwa sanksi tanpa suatu hukum maka terjadi suatu kesalahan yang dapat menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat (Vergionita & Sugiarta, n.d. 2021).

Tempat Pariwisata telah diperhatikan bagi pemerintah baik dari infrastruktur ataupun uji kelayakan terhadap perkembangannya pada tempat Pariwisata. Menparekref sudah mengaturnya pada Permen Parekref/ Kepala Badan Parekref No.4/2021 mengenai baku aktivitas usaha didalam menyelenggarakan izin usaha berbasis risiko sektor kepariwisataan pada standarisasi ini memuat pengaturan yang terkait tentang usaha klub malam di tempat Pariwisata usaha yang menghidangkan kawasan serta kelengkapan kegiatan *dance* dan diikuti *music*, dengan kelap-kelip sinar lampu serta

memberikan jasa dalam bentuk kuliner serta minuman.

Supervisi yg dilakukan secara baik bisa mencegah terjadinya pelanggaran, pencemaran terhadap lingkungan bisa terhidarkan sebab adanya pengawasan. Selain mencapai ketaatan terhadap aturan pengawasan pula bisa mengidentifikasi terjadinya pelanggaran yg keluar dari norma aturan. Secara lengkap tentang syarat ketentuan pengawasan pula diatur pada usaha hiburan di daerah Pariwisata telah diatur pada kriteria yakni berikut Permen Parekraf/ Kepala Badan Parekraf No.4/2021 yaitu (1) pengawasan usaha terdiri pada pengawasan rutin yg dilakukan secara terjadwal sesuai taraf risikonya, (2) Laporan berita yg disampaikan Pengusaha pada Pemerintah tentang perkembangan aktivitas usaha terhadap baku usaha, (3) Kementerian terkait melakukan suatu pengawasan ke usaha-usaha *night club* yg menanamkan kapital asing (PMA), serta Pemerintah Daerah melakukan suatu pengawasan kepada usaha-usaha *night club* yg menanamkan kapital didalam negeri (PMDN), (4) aplikasi dengan cara mengawasi, baik rutin dan insidental wajib sinkron terhadap unsur serta kriteria evaluasi disertakan indikasi-indikasi yg bisa ditanggungjawabkan (dalam bentuk *evidence*) pada wujud naskah baik itu *hard copy* ataupun *soft copy*), gambaran-gambaran, rekaman gambar yang didokumentasi dan juga eksklusif (*live*) serta/ ataupun adanya keterangan saksi dari pegawainya ataupun pelancong sinkron dengan keperluan agar mengetahui unsur serta tingkatan baku usaha pada *night club* sudah dilakukuan secara stabil serta berkesinambungan.

Fungsi primer hukum yaitu, mengatur segala perbuatan serta sikap masyarakat atau warga saat melakukan sosialisasi untuk memberikan kedamaian dalam bermasyarakat (Suryadinatha et al., 2021). Hukuman didefinisikan menjadi tanggungan, tindakan, serta eksekusi yang membuat atau memaksa orang menepati perjanjian atau mematuhi undang-undang (Mahrus Ali, 2015). Standar kebisingan adalah Perusakan lingkungan yang mengakibatkan transformasi langsung ataupun tak langsung kepada bawaan wujud, raksi, serta ilmu hayati lingkungan sekitar sebagai akibatnya melampaui parameter standar rusaknya lingkungan hayati. Terhadap pengawasan yg dilakukan secara baik menjadi bagian dari pada penegakan hukum yg bersifat preventif akan bisa mencegah terjadinya pelanggaran norma (Bachrul Amiq, 2016).

Pengukuhan hukum dalam hal perlindungan serta mengelola lingkungan hayati sesuai UU No.32/2009 terdapat 3 cara penagakannya secara yuridis serta sistematis, antara lain: dimulai dari penegakan yuridis administrasi, menyelesaikan permasalahan pada rana non pengadilan serta penylidikan terhadap perbuatan pidana terhadap keberlangsungan lingkungan hayati. Berdasarkan penjelasan Rangkuti, pada dibidang bumi hayati, hukuman administratif memiliki unsur instrumental yakni mengendalikan suatu kelakuan yang dilarang serta khusus ditunjukkan dalam bidang perlindungan tentang keperluan mengenai terjaganya kepastian tentang pelanggaran tersebut (Sri Sundari Rangkuti, 2000). Sedangkan ketentuan hukum perdata mencakup dalam hal menyelesaikan permasalahan lingkungan hayati pada posisi non-pengadilan serta pada pengadilan. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan hidup pada suatu pengadilan mencakup mengenai penggugatan terhadap perutusan kelompok, hak penggugat badan lingkungan, maupun hak gugatan pemerintahan. Adapun ketentuan penegakan pidana yang terus menganut asas *ultimum remedium* yang mengharuskan menerapkan keadilan dan penegakan hukum pidana menjadi upaya paling akhir sesudah penerapan hukum administrasi diklaim tak berhasil.

Penerangan tentang standar Mutu Gangguan sejalan dengan yang dibahas pada penulisan karya ilmiah ini sudah dijelaskan berdasarkan Pasal 20 ayat huruf f UU No.32/2009, yang dimaksud pengertian dari standar mutu gangguan ialah batasan unsur-unsur mencemarkan lingkungan yang dilarang antara lain mencakup unsur dari getaran, membuat bisikan, serta kebauann. Hukuman administrasi diterapkan terlebih dahulu terhadap pelaku usaha yg melanggar batas standar taraf Kebisingan di tempat Pariwisata sebelum menempuh upaya aturan terakhir yaitu hukum pidana. Pengenaan hukuman Administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan bila penanggungjawab usaha serta/atau aktivitas tak melaksanakan paksaan pemerintah.

Sanksi Pidana yang dikenakan seseorang yang termasuk pelaku usaha dalam hal ini sudah melanggar peraturan tingkat standar atau batas kebisingan berdasarkan penjelasan huruf f UU No.32/2009 pada Pasal 100 ayat 1 dan 2 yaitu hukuman penjara terlama yaitu tiga tahun serta dikenakan pungutan denda terbanyak yaitu tiga miliar rupiah, hukuman itu dikenakan jika sanksi administratif sudah dikenakan tetapi tak ditaati dan masih tetap melanggar lebih dari 1 kali.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Simpulan

Pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata secara umum telah diatur pada lampiran I KEPMEN Lingkungan Hidup No.48/1996. Secara khusus pada kawasan pariwisata daerah Provinsi Bali telah diatur pada PERGUB Bali No.16/2016 yang mengacu kepada KEPMEN Lingkungan Hidup No.48/1996 yang menjelaskan bahwa standar tingkatan bunyi bising di tempat pariwisata yakni 70 dB.

Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan di kawasan pariwisata akan dikenakan ancaman sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan merupakan penegakan hukum lingkungan yang bersifat refresif. Sanksi administrasi diterapkan lebih dulu terhadap si pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran batas baku tingkat kebisingan terdapat dalam UU No.32/2009 dalam Pasal 76 ayat 2 serta ketentuan pidana terdapat pada Pasal 100 ayat 1 serta 2.

##### 4.2 Saran

Pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata agar lebih ditekankan kepada pelaku usaha dan penyedia jasa serta masyarakat pada kawasan-kawasan pariwisata supaya saling menghargai antara pengusaha dan masyarakat di kawasan pariwisata. Pariwisata dan kehidupan masyarakat berdampingan, serta harus saling menghormati antara pengusaha dan warga sekitar, pemerintah melalui instansi terkait harus melakukan pengecekan dan sosialisasi berkala pada usaha-usaha yang menyebabkan kebisingan.

Bagi pelaku usaha agar selalu memperhatikan norma/ aturan mengenai tingkat baku kebisingan agar tidak melanggarnya dan seiring perkembangan zaman sektor pariwisata sangat strategis untuk membangkitkan roda ekonomi, agar tidak menghilangkan dampak positif tersebut, pelaku usaha harus mengacu kepada pada keputusan menteri pariwisata agar masyarakat sekitar tidak terganggu karena tempat pelayanan jasa maupun produk sudah sesuai standarisasi yang baku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anih Sri Suryani. (2018). Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten. *Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 9(1).
- Bachrul Amiq. (2016). *Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Cetakan kedua laksana grafika.
- Doelle L. (1993). *Akustik Lingkungan*. Surabaya: Erlangga press.
- Dwi, P. S., & Dkk. (2000). *Kebisingan Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Sundari Rangkuti. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Pers.
- Suma'mur, H. (1996). *Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Suryadinatha, I. P. B., Sugiarta, I. N. G., & K, N. M. S. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban, 2(2), 454.
- Vergionita, A. V., & Sugiarta, I. N. G. (n.d.). Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Dalam Sistem Zonasi Pembangunan Hotel Melalui Perijinan Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*.